



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 40 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi serta guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu membentuk Tim Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2011 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. melakukan pembagian tugas dan wewenang pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Memberikan honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 40 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Wakil Bupati Ngawi
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perhubungan Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Kepolisian Resor Ngawi
4.	Anggota:	a. Wakil Kepala Kepolisian Resort Ngawi b. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Ngawi c. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi d. Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi e. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi f. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO